

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Gabriel Gerard Lamarubun, Sjeddie R. Watung, Frida M. Sumual

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: gabriel.lamarubun@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana tingkat pengetahuan, kesadaran, dan penerapan sanksi terhadap pemilik kendaraan bermotor memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak di Samsat Kabupaten Halmahera Barat, serta dampak dari penggunaan sistem Samsat drive-thru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari 120 responden melalui kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik, seperti uji instrumen, uji prasyarat analisis, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi terhadap pemilik kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, adopsi sistem Samsat drive-thru tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Halmahera Barat.

Kata Kunci: pengetahuan, kesadaran, sanksi, samsat *drive thru*.

Abstract: This study aims to investigate how the level of knowledge, awareness, and enforcement of penalties on motor vehicle owners affect their compliance with tax payments at the Samsat (Vehicle Registration Office) of West Halmahera Regency, as well as the impact of using the Samsat drive-thru system. The method used is a quantitative approach, collecting data from 120 respondents through questionnaires. The data were then analyzed using various techniques, such as instrument tests, prerequisite analysis tests, multiple linear regression, and hypothesis testing. The findings of this study indicate that knowledge, awareness, and penalties on motor vehicle owners have a positive influence on tax compliance. However, the adoption of the Samsat drive-thru system does not significantly impact the tax compliance of motor vehicles at the Samsat of West Halmahera Regency.

Keywords: knowledge, awareness, sanctions, drive-thru samsat.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat berarti selaku sumber utama pemasukan negeri, paling utama dalam penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri. Pemasukan dari pajak digunakan buat menunjang bermacam aktivitas pemerintah yang bertujuan tingkatkan kesejahteraan warga lewat pembangunan serta penyediaan sarana universal. Salah satu tipe pajak yang berkontribusi besar selaku sumber pemasukan wilayah merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dikenakan bersumber pada kepemilikan ataupun pemakaian kendaraan bermotor. Bagi Undang-Undang No 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang memakai roda serta beroperasi di darat. PKB sangat berarti sebab dana yang terkumpul digunakan buat pembangunan wilayah serta pembiayaan pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya buat tingkatkan pengumpulan PKB lewat bermacam langkah yang diharapkan bisa tingkatkan total pemasukan dari zona ini.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Halmahera Barat hadapi perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mendesak perkembangan ini tercantum energi beli warga terhadap kendaraan bermotor, yang sudah jadi kebutuhan

utama dalam warga. Tidak hanya itu, proses pembelian kendaraan bermotor, paling utama sepeda motor, sudah jadi lebih gampang dengan persyaratan yang lebih simpel, serta jumlah dealer yang menawarkan sarana kredit dengan bunga rendah pula terus menjadi bertambah. Tetapi, masih banyak warga di Kabupaten Halmahera Barat yang memakai kendaraan bermotor tetapi belum seluruhnya penuhi kewajibannya dengan tanggung jawab penuh.

Berarti untuk Pemerintah buat membagikan atensi utama terhadap rendahnya tingkatan kepatuhan harus pajak dalam membayar pajak, paling utama mengingat tingginya kenaikan peredaran kendaraan bermotor. Perihal ini butuh didukung dengan tingkatan penerimaan PKB yang balance. Buat tingkatan kepatuhan harus pajak, dibutuhkan bermacam langkah yang dicoba lewat kerjasama antara pemerintah wilayah serta warga. Dalam suatu riset yang dicoba oleh Wardani serta Rumiya pada tahun 2017, disebutkan kalau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkatan kepatuhan harus pajak antara lain merupakan pengetahuan harus pajak, pemahaman harus pajak, sanksi PKB, serta sistem samsat drive-thru.

Bersumber pada riset oleh Wardani serta Asis pada tahun 2017, pengetahuan tentang perpajakan dikira selaku landasan untuk harus pajak buat menguasai hukum, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang benar. Dengan uraian tersebut, harus pajak bisa menyadari artinya membayar pajak. Di sisi lain, bagi riset yang dicoba oleh Ferry serta Sri pada tahun 2020, pemahaman perpajakan mencakup uraian tentang pajak yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dalam upaya buat tingkatan kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan sanksi PKB jadi elemen krusial dalam penegakan hukum buat mendesak kepatuhan harus pajak dalam penuhi kewajiban pajak mereka. Sanksi pajak memegang kedudukan berarti dalam membagikan pendidikan kepada pelanggar pajak supaya mereka taat pada peraturan perpajakan.

Oleh sebab itu, periset mau melaksanakan riset ini dengan tujuan awal buat mengenali gimana pengetahuan tentang kewajiban pajak mempengaruhi tingkatan kepatuhan owner kendaraan bermotor. Tujuan kedua merupakan buat mengevaluasi pengaruh pemahaman owner kendaraan terhadap tingkatan kepatuhan pajak. Berikutnya, tujuan ketiga merupakan buat menganalisis akibat sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap tingkatan kepatuhan owner kendaraan. Terakhir, riset ini bertujuan buat menyelidiki akibat sistem layanan Samsat drive-thru terhadap tingkatan kepatuhan owner kendaraan bermotor di Kabupaten Halmahera Barat. Harapannya, hasil riset ini bisa membagikan pengetahuan berharga serta jadi rujukan untuk mereka yang mau melaksanakan riset lebih lanjut tentang pengaruh bermacam aspek terhadap tingkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta sistem Samsat *Drive-Thru*.

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Harus Pajak

Pengetahuan harus pajak ialah sesuatu proses di mana mereka menguasai konsep pajak serta menerapkannya dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Dengan demikian, uraian menimpa peraturan perpajakan jadi esensial untuk harus pajak supaya mereka bisa mematuhi kewajiban perpajakan cocok dengan regulasi yang berlaku. Regulasi menimpa perpajakan untuk harus pajak dipaparkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bagi riset oleh Affandi serta Soliha pada tahun 2023, tingkatan pengetahuan seorang tentang perpajakan dipengaruhi oleh 2 aspek, ialah aspek internal semacam tingkatan pembelajaran, tipe pekerjaan, serta umur, dan aspek eksternal semacam area serta budaya sosial.

Pemahaman Harus Pajak

Pemahaman perpajakan merujuk pada keadaan di mana seorang mempunyai

pengetahuan, pengakuan, penghargaan, serta ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai komitmen serta kemauan buat penuh kewajibannya (Agun, Datrini, serta Amlayasa, 2022). Aspek-aspek pemahaman pembayaran pajak oleh harus pajak mencakup sebagian perihal.

Awal, uraian tentang kedudukan pajak selaku donasi dalam menunjang pembangunan negeri. Kedua, penafsiran kalau menjauhi pembayaran pajak serta kurangi beban pajak bisa merugikan negeri. Serta ketiga, pemahaman kalau pajak diatur oleh Undang-undang serta bisa ditegakkan secara hukum (Hartini serta Sopian, 2018).

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan wujud hukuman yang diberlakukan kepada harus pajak yang melanggar kewajibannya cocok dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Joalgabsa, Pangkey, serta Kantohe, 2021). Tingginya jumlah harus pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor bisa menunjukkan kalau daya guna sanksi yang diterapkan terhadap penunggak pajak masih belum maksimal. Harus pajak bisa jadi hendak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya bila sanksi perpajakan membagikan konsekuensi yang merugikan untuk mereka.

Dalam Undang-Undang Perpajakan, ada 2 tipe sanksi, ialah sanksi administrasi serta sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Sanksi administrasi terpaut dengan proses pesan penetapan pajak serta pesan tagihan pajak, yang didasarkan pada UU No 28 Tahun 2007 menimpa syarat universal serta tata metode perpajakan, yang mencakup denda, bunga, serta peningkatan. Sedangkan itu, sanksi pidana merupakan wujud hukuman ataupun penderitaan yang diberlakukan oleh otoritas hukum (Langi, Winerungan, serta Sumual, 2020).

Sistem Samsat Drive-Thru

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), pula diketahui selaku One Roof System, ialah suatu sistem administrasi yang dirancang buat menyajikan layanan yang komprehensif kepada warga di satu tempat (Sirajuddin, 2017). Samsat drive-thru merupakan tipe layanan di mana owner kendaraan bisa melaksanakan verifikasi STNK serta pembayaran pajak kendaraan tanpa wajib keluar dari kendaraan di luar bangunan kantor pusat Samsat. Dengan layanan ini, transaksi bisa dicoba secara efektif serta mandiri, kurangi pengeluaran yang umumnya dibutuhkan buat melaksanakan pembayaran di kantor pusat SAMSAT, semacam bayaran parkir serta bayaran administrasi.

Kepatuhan Harus Pajak

Bagi Badar serta Kantohe (2022), patuhnya harus pajak ialah tanggung jawab untuk masyarakat buat membayar pajak secara sukarela selaku bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan. Kepatuhan ini krusial sebab ketidakpatuhan yang menyeluruh bisa mendesak aplikasi penghindaran pajak, yang pada kesimpulannya merugikan pemasukan pajak negeri. Karenanya, terus menjadi besar pengetahuan serta pemahaman harus pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak, terus menjadi besar pula tingkatan kepatuhan mereka dalam penuh kewajibannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian

Bagi Sugiyono (2018), riset ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, di mana informasi disekanalisis memakai tata cara statistik serta disajikan dalam wujud angka. Riset ini menggunakan informasi primer yang diperoleh secara langsung dari responden lewat kuesioner.

Variabel Penelitian

Bagi Sugiyono (2018), variabel riset mengacu pada atribut, ciri, ataupun nilai dari orang, objek, ataupun aktivitas yang menampilkan alterasi tertentu, yang setelah itu diresmikan oleh periset buat diselidiki, serta dari sana diambil kesimpulan. Dalam konteks riset ini, variabel independen meliputi Pengetahuan Harus Pajak (X1), Pemahaman Harus Pajak (X2), Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3), serta Sistem Samsat Drive Thru (X4). Sebaliknya variabel dependen merupakan Kepatuhan Harus Pajak (Y).

Tenik Pengambilan Sampel

Bagi Sugiyono (2018), ilustrasi ialah representasi dari totalitas jumlah serta ciri populasi. Dalam pengambilan ilustrasi, metode nonprobability sampling dengan accidental sampling digunakan, yang bersumber pada pada kebetulan belaka. Ini berarti siapa juga yang secara kebetulan berjumpa dengan periset dikira selaku ilustrasi. Bila ilustrasi tersebut cocok dengan kriteria yang diresmikan, hingga responden tersebut dikira sesuai selaku sumber informasi.

Dalam riset ini, sampelnya merupakan harus pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2022-2023. Perhitungan ilustrasi dicoba memakai rumus Slovin. Bersumber pada hasil perhitungan tersebut, jumlah harus pajak yang jadi responden ataupun ilustrasi dalam riset ini diresmikan jadi 120 orang.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan informasi melalui kuesioner. Tata cara Pengumpulan informasi lewat kuesioner mengaitkan penilaian kepercayaan, sikap, serta ciri responden. Tipe kuesioner yang digunakan merupakan tertutup, di mana persoalan diajukan kepada responden harus pajak tanpa memohon komentar dari tiap-tiap responden.

Dalam riset ini, informasi dikumpulkan memakai kuesioner selaku media angket. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan tentang variabel independen terhadap variabel dependen yang diambil dari kuesioner riset lebih dahulu. Sepanjang proses pengumpulan informasi, komentar responden dievaluasi memakai skala Likert, mulai dari angka 5 buat "Sangat Sepakat" (SS) sampai angka 1 buat "Sangat Tidak Sepakat" (STS).

HASIL Serta PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Instrumen pengukur buat seluruh variabel dalam riset ini memakai kuesioner, yang diberikan kepada responden buat mengekspresikan statment cocok dengan pengalaman ataupun pemikiran mereka. Kuesioner ataupun angket, selaku instrumen, wajib penuh ketentuan utama, ialah validitas serta reliabilitas. Ilustrasi yang digunakan buat menguji instrumen ini terdiri dari 120 orang. Berikut merupakan hasil dari pengujian validitas serta reliabilitas kuesioner/ angket penelitian

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,813	0,177	0,000	Valid
	X1.2	0,557	0,177	0,000	Valid
	X1.3	0,558	0,177	0,000	Valid
	X1.4	0,813	0,177	0,000	Valid
	X1.5	0,437	0,177	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X2.1	0,468	0,177	0,000	Valid
	X2.2	0,607	0,177	0,000	Valid
	X2.3	0,564	0,177	0,000	Valid
	X2.4	0,666	0,177	0,000	Valid

	X2.5	0,562	0,177	0,000	Valid
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X ₃)	X3.1	0,809	0,177	0,000	Valid
	X3.2	0,815	0,177	0,000	Valid
	X3.3	0,811	0,177	0,000	Valid
	X3.4	0,836	0,177	0,000	Valid
	X3.5	0,805	0,177	0,000	Valid
Sistem Samsat Drive Thru (X ₄)	X4.1	0,799	0,177	0,000	Valid
	X4.2	0,590	0,177	0,000	Valid
	X4.3	0,666	0,177	0,000	Valid
	X4.4	0,630	0,177	0,000	Valid
	X4.5	0,799	0,177	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,656	0,177	0,000	Valid
	Y.2	0,822	0,177	0,000	Valid
	Y.3	0,674	0,177	0,000	Valid
	Y.4	0,822	0,177	0,000	Valid
	Y.5	0,231	0,177	0,011	Valid

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cornbac'h Alpha Standard	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,636	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,685	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak Kendaraan	0,801	0,60	Reliabel
Sistem Samsat Drive Thru	0,737	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,674	0,60	Reliabel

Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000
	Std. Deviation 1.14791828
Most Extreme Differences	Absolute .064
	Positive .035
	Negative -.064
Test Statistic	.064
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0,239	4,182
Kesadaran Wajib Pajak	0,455	2,199

Sanksi Pajak Kendaraan	0,988	1,013
Sistem Samsat Drive Thru	0,270	3,705

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.432	.655		-.660	.511
pengetahuan wajib pajak	.013	.060	.039	.213	.832
kesadaran wajib pajak	.049	.044	.148	1.108	.270
sanksi pajak kendaraan bermotor	-.016	.016	-.091	-1.005	.317
sistem samsat drive thru	.020	.050	.068	.391	.696

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel tergantung pada variabel yang lain. Berikut adalah hasil perhitungannya:

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.259	1.048		3.109	.002
pengetahuan wajib pajak	.427	.096	.429	4.458	.000
kesadaran wajib pajak	.406	.081	.456	5.039	.000
sanksi pajak kendaraan bermotor	.053	.025	.098	2.076	.040
sistem samsat drive thru	.002	.071	.002	.034	.973

Bersumber pada tabel di atas, bisa disimpulkan selaku berikut:

1. Nilai konstanta 3, 259 menampilkan kalau bila seluruh variabel independen (pengetahuan harus pajak, pemahaman harus pajak, sanksi pajak kendaraan, serta sistem samsat drive-thru) diasumsikan senantiasa, hingga kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor mempunyai nilai sebesar 3, 259
2. Koefisien pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0, 427 berarti tiap kenaikan satu poin pada pengetahuan harus pajak hendak menyebabkan kenaikan sebesar 0, 427 pada kepatuhan harus pajak.

- Koefisien pemahaman harus pajak (X2) sebesar 0,406 berarti tiap kenaikan satu poin pada pemahaman harus pajak hendak menyebabkan kenaikan sebesar 0,406 pada kepatuhan harus pajak.
- Koefisien sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,053 berarti tiap kenaikan satu poin pada sanksi perpajakan hendak menyebabkan penyusutan sebesar 0,053 pada kepatuhan harus pajak.
- Koefisien sistem samsat drive-thru (X4) sebesar 0,002 berarti tiap kenaikan satu poin pada sistem samsat drive-thru hendak menyebabkan penyusutan sebesar 0,002 pada kepatuhan harus pajak.

Uji Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling terkait. Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam nilai rata-rata antara dua kelompok sampel yang bersifat independen.

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.259	1.048		3.109	.002
pengetahuanwajibpajak	.427	.096	.429	4.458	.000
kesadaranwajibpajak	.406	.081	.456	5.039	.000
sanksipajakkendaraanb ermotor	.053	.025	.098	2.076	.040
sistemsamsat drive thru	.002	.071	.002	.034	.973

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengetahuan Wajib Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan koefisien pengetahuan wajib pajak menunjukkan arah positif dan signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesis H1 dapat dikonfirmasi.
- Kesadaran Wajib Pajak juga berperan penting dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan koefisien kesadaran wajib pajak menunjukkan arah positif dan signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesis H2 dapat diterima.
- Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor juga memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan koefisien sanksi pajak kendaraan bermotor menunjukkan arah positif dan signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesis H3 dapat diterima.
- Meskipun demikian, Sistem Samsat Drive-Thru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan koefisien sistem samsat drive-thru menunjukkan arah negatif dan signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H4 tidak dapat diterima.

Hasil Uji koefisiendeterminasi (R²)

Hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor,

dan sistem SAMSAT drive-thru berperan sebesar 74,6% dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.746	.737	1.168

Pembahasan

Hasil riset tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor di Halmahera Barat menampilkan kalau pada sesi ini pengujian, pengetahuan harus pajak mempunyai akibat yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Penemuan ini cocok dengan teori atribusi yang melaporkan kalau uraian tentang perpajakan merupakan aspek internal berarti untuk harus pajak dalam menghargai artinya pembayaran pajak. Terus menjadi besar tingkatan pengetahuan, terus menjadi besar mungkin buat mematuhi kewajiban perpajakan. Penemuan ini pula menunjang hasil riset lebih dahulu yang dicoba oleh Tumanduk, Kawulur, serta Bacilius (2021), dan riset oleh Karlina serta Ethika (2020).

Berikutnya, hasil dari pengujian kedua menegaskan kalau pemahaman harus pajak berfungsi positif serta signifikan dalam tingkatan tingkatan kepatuhan harus pajak. Dalam teori atribusi, pemahaman harus pajak dikira selaku aspek internal sebab berasal dari pemahaman orang. Perilaku yang positif dari harus pajak di Kabupaten Halmahera Barat, yang mencerminkan kejujuran serta pemahaman hendak artinya membayar pajak, menampilkan kalau harus pajak tidak hendak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, terus menjadi besar pemahaman harus pajak, terus menjadi besar pula tingkatan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pembayaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan hasil riset yang dicoba oleh Hidayat serta Maulana (2022), dan riset oleh Ramdani, Faridah, serta Badriah (2020), yang menampilkan kalau pemahaman harus pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian ketiga menampilkan kalau pelaksanaan sanksi pajak terhadap kendaraan bermotor mempunyai akibat yang positif serta signifikan terhadap tingkatan kepatuhan harus pajak. Kalau harus pajak tidak penuhi kewajibannya, mereka hendak dikenakan bayaran pajak tahunan serta 5 tahunan, serta bisa jadi pula hendak dijatuhi sanksi administratif ataupun pidana. Harus pajak di Kabupaten Halmahera Barat menampilkan perilaku yang kooperatif serta patuh terhadap syarat hukum terpaut sanksi perpajakan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap harus pajak kendaraan bermotor yang melanggar peraturan hendak tingkatan tingkatan kepatuhan mereka. Penemuan ini sejalan dengan riset yang dicoba oleh Maharani serta Adiputra (2023), dan riset oleh Fuziyyah serta Rakhmadhani (2023), yang menegaskan kalau pelaksanaan sanksi pajak mempunyai akibat yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor.

Pada hasil uji keempat, ditemui kalau sistem SAMSAT drive-thru tidak mempengaruhi serta tidak signifikan terhadap tingkatan kepatuhan harus pajak. Perilaku harus pajak menampilkan kurang atensi buat memakai sistem ini selaku pemecahan buat kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terlepas dari terdapatnya ataupun tidaknya sistem SAMSAT drive-thru, warga senantiasa patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penemuan ini sejalan dengan riset yang dicoba oleh Puteri, Syofyan, serta Mulyani (2019), dan riset oleh Valensia serta Setiawati (2023), yang menampilkan kalau program SAMSAT Drive Thru tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara ringkas hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya untuk membayarkan pajak serta menaati peraturan perpajakan yang ada maka semakin tinggi pula Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan Sistem Samsat Drive Thru tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Halmahera Barat. Artinya, ada tidaknya sistem pelayanan ini, masyarakat tetap patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Halmahera Barat.

Saran

1. Harapan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat menjadi panduan dalam meningkatkan efektivitas sistem, serta memberikan pengajaran kepada wajib pajak tentang cara menggunakan layanan SAMSAT drive-thru yang ada di SAMSAT Kabupaten Halmahera Barat.
2. Hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab pajak kendaraan bermotor, dan terus mendorong kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor agar mereka membayar pajak sesuai dengan jadwalnya dan menghindari denda pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian yang lebih menyeluruh, dengan menjelajahi variabel lain yang belum tercakup atau meningkatkan jumlah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Azhar, dan Euis Soliha. 2023. *Manajemen Pengetahuan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, dan A A Bagus Amlayasa. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 6 (1): 23–31.
- Badar, Glori, dan Meidy Santje Selvy Kantohe. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*: 334–43. doi:10.53682/jaim.v3i2.2677.
- Ferry, William, dan Dewi Sri. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang." *Jurnal Keuangan Dan Bisnis* 18 (1): 68–88.
- Fuziyyah, Dian, Vania Rakhmadhani, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, dan Ekuitas Bandung. 2023. "INDRAMAYU (Studi Kasus pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 17 (1): 907–24. www.pajak.go.id.diunduh.
- Hartini, Oki, dan Dani Sopian. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi* 10 (2): 43–56.
- Hidayat, Imam, dan Lusiana Maulana. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang." *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)* 5 (1): 11–35.

- Joalghabsa, Trindah, Roy Pangkey, dan MeidyKantohe. 2021. "PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK." *JurnalAkuntansi Manado (JAIM)*: 377–87. doi:10.53682/jaim.vi.2280.
- Karlina, Utami Widya, dan Mukhlizul Hamdi Ethika. 2020. "PengaruhPengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan SanksiPerpajakanTerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor." *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 15 (2): 143–54.
- Langi, Veronita, Robert Winerungan, dan Frida Sumual. 2020. "AnalisisPartisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion KecamatanTompasobaru." *JurnalAkuntansi Manado (JAIM)*: 29–34.
- Maharani, Ketut, dan I Made Pradana Adiputra. 2023. "PengaruhPengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan SistemSamsat Drive Thru TerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor Pada Kantor Samsat Di KabupatenBuleleng." *JIMAT (JurnalIlmiahMahasiswaAkuntansi) Undiksha* 14 (03): 513–24.
- Mardiasmo. 2018. *PerpajakanEdisiRevisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- PeraturanPemerintah RI. 2007. *UU Nomor 28 Tahun 2007 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- PeraturanPemerintah RI. 2009. "UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."
- PeraturanPemerintah RI. 2021. *UU Nomor 7 Tahun 2021 HarmonisasiPeraturanPerpajakan*.
- Puteri, Prita Oktaviany, EfrizalSyofyan, dan Erly Mulyani. 2019. "Analisispengaruhsanksiadministrasi, tingkatpendapatan, dan systemsamsat drive thru terhadapkepatuhanwajibpajakkendaraanbermotor." *JurnalEksplorasiAkuntansi* 1 (3): 1569–88.
- Ramdani, Rizky Fitra, Eva Faridah, dan Elis Badriah. 2020. "PengaruhKesadaran Wajib Pajak dan KualitasPelayanan Pajak TerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor." *Akuntapedia* 1 (1).
- Rizal, Anis Syamsu. 2019. "PengaruhPengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak KendaraanBermotor Dan SistemSamsat Drive Thru TerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor." *JurnalIlmiahAkuntansi Universitas Pamulang* 7 (1): 76–90.
- Sirajuddin, Haji. 2017. "RancanganAplikasiLayanan Pajak KendaraanBermotor Pada Dispenda." *JurnalIlmiah* 8 (3): 182–90.
- Sugiyono. 2018. *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tumanduk, Stevly, Arie Kawulur, dan ApriliBacilius. 2021. "Pengaruhpengetahuanperpajakanterhadapkepatuhanwajibpajakkendaraanbermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon." *JurnalAkuntansi Manado (JAIM)*: 292–301.
- Valensia, Indrawanti Febri, dan Ledy Setiawati. 2023. "PengaruhPenerapanLayanan E-SAMSAT dan Program SAMSAT Drive Thru TerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor di Kota Samarinda." *JurnalIlmuAkuntansiMulawarman (JIAM)* 8 (2): 3.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Moh Rifqi Asis. 2017. "PengaruhPengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor." *AkuntansiDewantara* 1 (2): 106–16. doi:https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1488.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiayatun. 2017. "PengaruhPengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak KendaraanBermotor, Dan SistemSamsat Drive Thru TerhadapKepatuhan Wajib Pajak KendaraanBermotor." *JurnalAkuntansi* 5 (1): 15–24.